



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. DR. CIPTO NO. 33 TELP. (0328) 662210-662610-662710
S U M E N E P

Kode Pos 69417

Sumenep, 12 September 2023

Nomor : 800 / 1645 / 435.203.2 / 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Netralitas Aparatur Sipil
Negara Dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024**

K e p a d a
Yth.Sdr. Para Kepala OPD di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumenep
Di
S U M E N E P

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 100.2.2.6/5812 Perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala Daerah Serentak Tahun 2024 :

1. Telah ditetapkan keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kepada Saudara bertanggung jawab untuk :
 - a. Mensosialisasikan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. Melakukan ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas;
 - c. Mengupayakan untuk terciptanya iklim yang kondusif dengan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas pegawai ASN di lingkungan Saudara sebelum, pada saat, dan sesudah masa kampanye agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan;
 - d. Menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Dalam melakukan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan terkait dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN, antara lain : penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah dan mobilisasi pemilih oleh pegawai ASN; dan
 - f. Menghimbau kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Saudara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/ indikasi ketidaknetralan.

3. Terkait poin 2b, agar Saudara melaporkan kegiatan dimaksud kepada Bapak Bupati Sumenep c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan batas waktu pelaporan tanggal 22 September 2023, dengan **lampiran** sebagai berikut :
 - a. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh ASN, format terlampir;
 - b. Foto Dokumentasi untuk pelaksanaan Ikrar dan pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ASN;
 - c. Lampiran dikirim dalam bentuk softcopy melalui link <https://urlis.net/PaktaInt>.
4. Untuk memenuhi upaya integral pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka laporan pelaksanaan ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.n BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014



Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan)

Contoh Format Ikrar dan Pakta Integritas

1. Format Ikrar

Logo Instansi/Pemerintah Daerah IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN... Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun... kami berikrar: 1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun... 2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. Tempat, tanggal
--

2. Format Pakta Integritas

Logo Instansi/Pemerintah Daerah PAKTA INTEGRITAS Saya, <i>(tuliskan nama Anda)</i>, <i>(tuliskan jabatan Anda)</i> pada Unit Kerja <i>(tuliskan Unit Kerja Anda)</i> di lingkungan <i>(instansi terkait)</i>, menyatakan sebagai berikut: 1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun... 2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat, tanggal Ttd (nama lengkap)
